

ABSTRAK

Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Establishing World Trade Organization* membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, akibat dari salah perjanjian yang diatur didalam WTO yaitu *General Agreement Trade and Tariff* (GATT) mengenai perdagangan barang dan tarif yang memiliki 6 prinsip sebagai berikut: 1.) *Most favoured nation*; 2.) *National treatment*; 3.) Larangan restriksi pembatasan kuantitatif; 4.) Perlindungan melalui tarif; 5.) Resiprositas; 6.) Perlakuan khusus bagi negara berkembang. Prinsip GATT mengikat tiap anggota negara WTO yang mengakibatkan terjadinya perubahan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai: 1.) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 Tentang Peraturan lalu lintas Devisa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa diregulasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; 2.) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diregulasi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan; 3.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diregulasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Hasilnya hukum di Indonesia yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO harus dirubah/ diganti, hal ini sebagai wujud Indonesia terikat patuh akibat konsekuensi meratifikasi perjanjian WTO. Peneliti melakukan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: WTO, Hukum Perdagangan Internasional, GATT, Perjanjian Internasional, Ratifikasi.